

PENANGANAN TPPU dalam ***Criminal Justice System***

MA08.01.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Penanganan TPPU dalam *Criminal Justice System*

Penyusun : 1. Syahrijal Syakur, S.H., M.H.
2. Al Iftihar Rosyadi, S.H.

Pereviu : Azamul Fadhly Noor, S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Fithriadi Muslim S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Penanganan TPPU dalam *Criminal Justice System*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami penanganan TPPU dalam *criminal justice system*. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari penanganan TPPU dalam *criminal justice system*.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi penanganan TPPU dalam *criminal justice system*, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai penanganan TPPU dalam *criminal justice system* ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan penanganan tppu ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

Pusdiklat APUPPT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR INFORMASI VISUAL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	4
E. Metode Pembelajaran	4
F. Sistematika Modul	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sejarah Sistem Peradilan di Indonesia.....	6
B. <i>Money Laundering</i>	11
BAB III PENANGANAN TPPU DALAM <i>CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</i>	14
A. Tindak Pidana Pencucian Uang	14
B. Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP dan UU Lain.....	24
C. Konsep Dasar dan Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang.....	49
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Rangkuman	53
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Gambar 1. Gambaran umum tahapan pencucian uang (Money Laundering).....	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2002 dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dengan melihat kelemahan yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Disamping adanya penyempurnaan rumusannya, UU TPPU yang baru ini mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, seperti prinsip mengenali pengguna jasa, perluasan pihak pelapor, kewenangan penyidikan, rumusan pidana baru, perubahan sanksi bagi pihak pelapor, penyitaan aset, dan sebagainya. Penyempurnaan UU TPPU diharapkan memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, dan semakin mempersempit celah pelaku pidana pencucian uang.

Penerapan Undang-Undang TPPU sebelumnya telah banyak mencatatkan adanya kemajuan dalam pengungkapan hasil dan pelaku kejahatannya, akan tetapi hal tersebut dinilai masih dapat dioptimalkan penerapannya sehingga upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang benar-benar dapat dirasakan demi tercapainya negara hukum yang berkeadilan yang diiringi terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Berbagai kebijakan dan langkah telah diambil serta diterapkan namun masih ditemukan adanya hambatan terutama:

1. Adanya pola pikir (*mindset*) yang telah lama tertanam dalam bentuk perilaku kebiasaan masyarakat pengguna jasa keuangan, terutama mereka yang berkedudukan sebagai kreditur. Umumnya mereka enggan memberikan data profil pengguna jasa dan informasi lain yang diperlukan;

2. Pihak Pelapor dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda, satu sisi harus memenuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan, di sisi lain Pihak Pelapor juga harus mengemban kepentingan bisnis untuk memenuhi harapan *stakeholder* terutama pemilik perusahaan;
3. Belum seluruh regulator (yang dalam UU TPPU baru disebut sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur) memiliki persepsi yang sama dalam menyikapi atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Saat berlakunya UU TPPU, belum seluruh lembaga yang memiliki fungsi sebagai Regulator telah membuat kebijakan atau peraturan bagi industri yang diawasi. Di samping itu juga, belum terdapat keseragaman dari regulator dalam menyusun dan menetapkan Peraturan yang sama bagi industri yang diawasi. Terlebih lagi, ke depan tantangan semakin kuat dengan disyahrkannya UU TPPU, karena banyak ketentuan baru yang harus dipenuhi, dan juga terdapat perluasan jumlah pihak pelapor dan Lembaga Pengawas dan Pengaturnya;
4. Dalam penegakan hukum, hambatan muncul terutama pada pola pikir penyidik, Jaksa dan hakim yang selama ini sudah terbiasa dengan penanganan perkara tindak pidana konvensional, yang tentu berbeda cara pendekatan dan penanganan (hukum acaranya) dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Secara faktual masih banyak ditemukan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Berangkat dari fakta tersebut, menjadi suatu keniscayaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 haruslah dilakukan diseminasi secara komprehensif kepada para penegak hukum agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara tepat dan efisien yang menghasilkan kepastian hukum berintikan keadilan dan kebenaran.
5. Kebijakan Pemerintah dalam reformasi administrasi terutama kependudukan belum berjalan efektif, padahal kebutuhan ini sangat diperlukan seperti identitas kependudukan, transparansi laporan keuangan

bagi setiap bentuk usaha termasuk kewajiban kepemilikan NPWP, dan hal-hal lainnya yang bersifat administratif.

Salah satu cara yang bisa ditempuh dalam mengeliminir hambatan di atas adalah peningkatan *capacity building* (membangun kapasitas) khususnya bagi pelaksana Undang-Undang. Untuk itulah PPATK perlu mengembangkan sebuah silabus analitis yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta hal-hal terkait lainnya. Silabus analitis ini akan dijabarkan dalam bentuk modul standar yang dapat dijadikan referensi utama dalam kegiatan transfer pengetahuan, terutama kepada para Penegak Hukum.

Modul yang disusun ini sebagai langkah nyata untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan serta menciptakan kesamaan persepsi atau cara pandang dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta aspek-aspek terkait lainnya.

Di masa mendatang, modul ini tentunya akan senantiasa disempurnakan seiring dengan perkembangan bisnis, perkembangan teknologi informasi, *international best practice* serta perkembangan hukum sendiri. Disamping itu, penyempurnaan materi nantinya juga akomodatif terhadap berbagai masukan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai efektifitas pelaksanaannya.

B. Deskripsi Singkat

Bahwa modul ini berisi tentang pengenalan terhadap sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana sejak awal dikenalnya sistem peradilan hingga perkembangan sistem peradilan pada masa sekarang, yang selanjutnya juga dalam modul ini mengupas mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang menjadi perhatian baik negara Indonesia maupun negara-negara di dunia.

C. Manfaat Modul

Modul *Criminal Justice System* ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta mengenai Sistem Peradilan di Indonesia dalam upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana. Dengan adanya modul ini

diharapkan peserta mampu memahami penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana dan disertakan juga mengenai tindak pidana pencucian uang yang menjadi salah satu kejahatan luar biasa.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, peserta diharapkan:

- a. Memahami sistem peradilan yang ada di Indonesia khususnya dalam penanganan tindak pidana; dan
- b. Memahami tentang tindak pidana pencucian dari awal sampai dengan penanganannya.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah membaca dan mempelajari modul, peserta diharapkan:

1. Mampu mengerti dengan dapat memberikan penjelasan sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana;
2. Mampu memahami dan menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Tanya Jawab;
3. Curah Pendapat;
4. Diskusi;
5. Simulasi.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah

1. Tindak pidana pencucian uang;
2. Sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP dan UU Lain;
3. Konsep Dasar dan mekanisme rezim anti pencucian uang.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

- a. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
- b. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
- c. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
- d. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
- e. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami sejarah sistem peradilan di Indonesia; dapat memahami pengertian
***money laundering*.**

A. Sejarah Sistem Peradilan di Indonesia

Sejarah berdirinya lembaga pengadilan di Indonesia tercatat sudah ada jauh sebelum masuknya para penjajah ke nusantara. Kala itu dikenal adanya beberapa pengadilan yang diselenggarakan kerajaan-kerajaan di nusantara. Meskipun pada zaman kerajaan kekuasaan adalah mutlak di tangan raja serta yang menjalankan peradilan adalah seorang raja, namun tidak semua perkara lantas diadili oleh raja. Hal ini disebabkan pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala adat dan kepala daerah yang sekaligus bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu garis pemisahan di antara pengadilan raja dengan pengadilan yang dilakukan oleh kepala adat dan kepala daerah, perkara yang menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Pradata, sedangkan perkara yang tidak menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Padu.

Ajaran Islam mengambil bagian dalam perkembangan sistem peradilan di nusantara. Salah satu yang dipengaruhi ajaran Islam adalah kerajaan Mataram, hal ini terlihat pada masa berkuasanya Sultan Agung. Pada masa kekuasaannya tidak hanya tata hukum yang mengalami perubahan, lembaga pengadilan pun mengalami perubahan. Perubahan pertama diwujudkan khusus pada Pengadilan Pradata yang dipimpin oleh raja sendiri, pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Surambi, sehingga pengadilan tidak lagi mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di Serambi Mesjid Agung. Peralihan pengadilan Pradata ke Pengadilan Surambi berakibat beralihnya pimpinan pengadilan dari raja ke tangan Penghulu dengan dibantu beberapa alim ulama sebagai anggota. Meski demikian raja pada prinsipnya masih memiliki wewenang tertinggi dalam peradilan. Namun, keadaan ini berubah kembali

setelah Susuhan Amangkurat ke-1 yang menggantikan Sultan Agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka islam sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali.

Masuknya pemerintahan Hindia Belanda yang menjajah hampir seluruh wilayah nusantara kembali mempengaruhi sistem peradilan di nusantara. Pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda menerapkan dualisme dalam sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu.

Pemerintah Hindia Belanda dalam sistem dualismenya membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan antara lain: eropa/barat, cina/timur asing dan bumi putera (pribumi), hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 163 I.S dengan konsekuensinya adalah perbedaan dalam lembaga-lembaga peradilan berikut hukum acaranya dengan pembagian sebagai berikut: pengadilan untuk pulau Jawa dan Madura dengan hukum acaranya *Herziene Inlandsch Reglement* disingkat HIR dan pengadilan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura (pulau seberang) diatur menjadi satu dengan *Rechtsgelement Buitengewesen* atau Rbg. Adapun susunan lembaga peradilannya adalah sebagai berikut:

1. Orang Eropa/Barat:
 - a. Untuk Pulau Jawa dan Madura: *Residentiegerecht, Raad van Justitie, Hooggerechtshof*;
 - b. Untuk Pulau Seberang: *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie*.
2. Orang Bumi Putera:
 - a. Untuk Pulau Jawa dan Madura *Districtsgerecht, Regentschapsgerecht, Landraad*;
 - b. Untuk Pulau Seberang: Negorijrechtbank (hanya terdapat di desa Negorij di Ambon), *Districtsgerecht, Magistraatsgerecht* (merupakan pengadilan setingkat *Landgerecht* untuk wilayah-wilayah yang tidak terdapat *Landgerecht*), *Landgerecht* (memiliki kedudukan dan susunan kelembagaan yang sama dengan *Landraad* di Jawa, kecuali untuk

daerah yang kekurangan sarjana hukum diketuai oleh pegawai pemerintah Belanda).

3. Orang Cina/Timur Asing: sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum barat dengan beberapa pengecualian. Untuk Golongan ini Hukum Perdata material yang berlaku adalah *Burgerlijk Wetboek-BW* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Kophandel-WVK* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Hukum acaranya adalah Reglemen Acara Perdata (*Rv*). Namun dalam beberapa kepentingan umum/sosial setiap golongan dapat berlaku hukum golongan lain jika dibutuhkan.

Ada lembaga peradilan lain selain lembaga di atas yang diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda, hal ini berdasarkan Pasal 130 dan 134 I.S.:

1. Pengadilan Swapraja;
2. Peradilan Agama, ada 2 tingkat: untuk di pulau jawa dan madura *Raad agama (Pri-esterraad)* dan Mahkamah Tinggi Islam (*Hof voo Islamietische*), untuk luar pulau jawa dan madura hanya namanya yang berbeda sesuai daerahnya;
3. Pengadilan Militer, ada 3 macam: *Krijgsraad* untuk Angkatan Darat, *Zeekrijgsraad* untuk Angkatan Laut, dan *Hoog Militair Gerechtshof* sebagai pengadilan tingkat Banding dari *Krijgsraad* dan *Zeekrijgsraad*.

Pemerintahan Jepang yang sempat masuk menjajah menggantikan pemerintah Hindia Belanda memulai menjalankan kekuasaannya di nusantara dengan menutup badan-badan peradilan Hindia Belanda, untuk selanjutnya perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja. Dualisme dalam tata peradilan dihapuskan sehingga semua badan peradilan yang ada diperuntukkan bagi semua golongan. Akan tetapi, hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg, hal ini dapat dilihat dengan berlakunya peraturan *Osamu Sirei* (Undang-Undang Bala Tentara Jepang) Nomor 1 Tahun 1942 pada Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut Segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka badan-badan peradilan yang tinggal meliputi:

1. *Hooggerechtshof* sebagai pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung), dengan nama yang diganti menjadi *Saikoo Hooiin*;
2. *Raad van Justite* (Pengadilan Tinggi), yang berubah nama menjadi *Kooto Hooiin*;
3. *Landraad* (Pengadilan Negeri), yang berubah nama menjadi *Tihoo Hooiin*;
4. *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian), yang berubah nama menjadi *Keizai Hooiin*;
5. *Regentschapsgerecht* (Pengadilan Kabupaten), yang berubah nama menjadi *Ken Hooiin*;
6. *Districtsgerecht* (Pengadilan Kewedanaan), yang berubah nama menjadi *Gun Hooi*.

Memasuki masa kemerdekaan tahun 1945 untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum sebagai dampak berakhirnya penjajahan Jepang dan Hindia Belanda, pemerintah Indonesia pada waktu itu memberlakukan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 11 yang menyatakan: Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1945, dengan Pasal 1 menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selain belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Maka pada waktu itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, RBg dan RVJ Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *Landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya, pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat,

Landrechter ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Ketika berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, di seluruh Indonesia diberlakukan bahwa hanya ada 3 (tiga) macam badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua atau banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi, akan tetapi selain ketiga badan peradilan di atas ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum diubah, ditambah atau diganti masih tetap berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Rv juga tetap berlaku. Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami beberapa kali amandemen. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya, tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa, badan-badan peradilan telah berubah dan berkembang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 menyebutkan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Kemudian sejalan jatuhnya pemerintahan orde baru yang disertai dengan tuntutan reformasi di segala bidang termasuk hukum dan peradilan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sinilah kemudian ke empat lingkungan badan peradilan dikembalikan menjadi Yudikatif di bawah satu atap yaitu dibawah Mahkamah Agung. Undang-Undang itu sendiri

kemudian dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyesuaikan dengan adanya amandemen UUD 1945.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kembali membuat perubahan yang mendasar terhadap badan/lembaga peradilan di Indonesia, perubahan tidak saja terjadi pada elemen lembaganya, melainkan perubahan ini terjadi pada pengorganisasiannya, yakni semula berada di bawah kekuasaan kehakiman berubah menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga pengadilan bukan lagi menjadi urusan Kementerian Hukum dan HAM melainkan menjadi urusan Mahkamah Agung. Sementara itu, organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan lainnya untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Perubahan pada elemen kelembagaan, yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap UUD 1945. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

B. *Money Laundering*

Asal muasal pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah *money laundry* adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kriminal yang lebih sering disebut mafia. Kegiatan pencucian uang ini dilakukan atas beberapa alasan, salah satunya karena dana yang dimiliki oleh organisasi adalah hasil kejahatan seperti pencurian, korupsi, penjualan ganja, pelacuran, penggelapan pajak, dan sebagainya. Atas hal tersebut maka uang tersebut harus dicuci atau ditransaksikan kepada pihak ketiga, menggunakan badan hukum, atau melalui negara dunia ketiga, sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang tersebut seolah-olah berasal dari hasil usaha yang legal.

Menurut Billy Steel istilah “*money laundering*” aslinya berasal dari bisnis laundromats (tempat cuci otomatis) milik mafia di Amerika Serikat. Para mafia

di sana memperoleh penghasilan yang besar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal.

Para mafia itu membeli suatu perusahaan yang sah dan resmi dengan tujuan untuk mengabungkan uang haram hasil kejahatan yang dimiliki dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha laundromats sehingga kekayaan yang dimiliki para mafia seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Alasan pemanfaatan usaha laundromats tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha laundromats yaitu dengan menggunakan uang tunai.

Alphonse Capone atau yang lebih dikenal dengan nama Al Capone yang merupakan penjahat terbesar di Amerika Serikat pada masa itu, mencuci uang haram dari hasil kejahatannya dengan menggunakan jasa seorang akuntan jenius asal Polandia bernama Meyer Lansky yang memiliki tugas untuk mencuci uang hasil kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (laundry). Sejak saat itulah diyakini pertama kali munculnya sebutan money laundering.¹

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) UU TPPU adalah pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam pengertian menurut Pasal 1 ayat (1) UU TPPU, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau

¹ Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Kemudian salah satu ahli yaitu Alford menyatakan bahwa pengertian pencucian uang sebagai berikut: pencucian uang (*money laundering*) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan².

Melihat dari beberapa pengertian atau penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan atau berasal dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal atau proses yang dilakukan seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah³.

Pada perkembangannya meskipun objek pencucian uang paling utama adalah hasil kekayaan yang berasal dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan, namun sejak terjadinya pembajakan pesawat yang berujung penabrakan badan pesawat ke Gedung WTC di Amerika Serikat menjadi cikal bakal yang menjadikan kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas objek pencucian uang.

² Alford, *money laundering*. N.C.J International & Com (Reg.Vol 19: 1994), hlm. 437.

³ Ibid., hlm. 15

BAB III

PENANGANAN TPPU DALAM *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami tindak pidana pencucian uang; dapat memahami sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP dan UU Lain; dapat memahami konsep dasar dan mekanisme kerja rezim anti pencucian uang.

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1920-an di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran⁴.

Istilah pencucian uang sendiri dibawa ke level internasional melalui pemberlakuan Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998)⁵. Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17

⁵ Ibid., hlm 4.

menyebarkan ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.⁶

Setiap negara memiliki unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya⁷.

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada tanggal tersebut disahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.

Meskipun negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang mengenai tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, namun dalam penerapannya masih dinilai kurang, sehingga negara Indonesia termasuk ke dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif, bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Hal ini antara lain dikarenakan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, rahasia bank ketat, korupsi merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam

⁶ Ibid., hlm 5

⁷ Ibid., hlm 17

keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi⁸.

Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT's) merupakan rekomendasi dari *FATF on Money Laundering*, hal ini berimbas kepada setiap transaksi yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum harus dilakukan dengan penelitian seksama dalam hal ini Indonesia yang termasuk kedalam golongan negara NCCTs.

Masuknya Indonesia dalam daftar NCCT's direspon dengan upaya-upaya dari pemerintah Indonesia untuk keluar dari NCCT's, antara lainnya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerjasama internasional, yang pada akhirnya membuahkan hasil, yakni pada bulan Februari tahun 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCTs setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun⁹.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

2. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada definisi secara universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*, akan tetapi dapat digambarkan bahwa pencucian uang adalah rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang hasil kejahatan.

⁸ Nurmawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm. 2

⁹ Ibid

Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari aparat hukum dengan caranya memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang sah.

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya¹⁰.

Kemudian salah satu ahli yaitu Alford menyatakan bahwa pengertian pencucian uang sebagai berikut: pencucian uang (*money laundering*) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan¹¹.

¹⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2014

¹¹ Alford, money laundering. N.C.J Int'l & Com (Reg.Vol 19: 1994), hlm. 437.

Menurut N.Welling, yang menjadi objek utama dalam pencucian uang adalah uang kotor atau uang haram, menurutnya uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu¹²:

- a. Melalui pengelakkan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh;
- b. Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pada awalnya hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan menjadi objek pencucian uang yang paling utama dilakukan. Namun sejak terjadinya bom World Trade Centre di Amerika Serikat menjadikan kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas utama sebagai objek pencucian uang, sedangkan dalam prakteknya di Indonesia yakni berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian uang adalah:

- a. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - 1) Korupsi;
 - 2) Penyuapan;
 - 3) Narkotika;
 - 4) Psikotropika;
 - 5) Penyelundupan tenaga kerja;
 - 6) Penyelundupan migran;
 - 7) Di bidang perbankan;
 - 8) Di bidang pasar modal;

¹² Sutan Reny Sjahdeini. Op.Cit., hlm.9.

- 9) Di bidang perasuransian;
- 10)Kepabeanan;
- 11)Cukai;
- 12)Perdagangan orang;
- 13)Perdagangan senjata gelap;
- 14)Terorisme;
- 15)Penculikan;
- 16)Pencurian;
- 17)Penggelapan;
- 18)Penipuan;
- 19)Pemalsuan uang;
- 20)Penjudian;
- 21)Prostitusi;
- 22)Di bidang perpajakan;
- 23)Di bidang kehutanan;
- 24)Di bidang lingkungan hidup
- 25)Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- 26)Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- b. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

3. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu kejahatan pencucian uang, karena kita telah ketahui bahwa kegiatannya sangat kompleks sekali, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Penempatan (*placement*)

Tahap penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai kedalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang Negara lain¹³.

b. Tahap Pemisahan/Pelapisan (*layering*)

Pemisahan/pelapisan merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil penempatan (*placement*) ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. Pemisahan (*layering*) dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan-perusahaan *shell* (perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun)¹⁴.

Teknik lain dari pemisahan ialah memberi efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan kedalam *chips* dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan

¹³ Bismar Nasution, Op.Cit.,hal 19

¹⁴ *ibid*

menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut¹⁵.

c. Tahap Penggabungan (*intergration*)


Tahap penggabungan (*intergration*) merupakan suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau pemisahan (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang dicuci melalui penempatan (*placement*) maupun pemisahan (*layering*) dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut¹⁶.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey Robinson, tahap penempatan adalah tahap yang paling rentan (*vulnerable*) bagi pencuci uang karena apabila pencuci uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut ke dalam proses pencucian, maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut. Namun, sekali uang haram itu berhasil dikonversikan ke dalam nomor-nomor (rekening bank) yang muncul di suatu layar komputer dan nomor-nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar-mandir melintasi dunia, maka hal itu seperti halnya riak air sebagaimana digambarkan diatas lenyap dan batu tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar kolam itu¹⁷.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit. , hlm. 36.

¹⁶ Bismar Nasution, Op. Cit, hlm. 20.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit, hlm. 63.



Gambar 1. Gambaran umum tahapan pencucian uang (*Money Laundering*).
Sumber: UNODC

4. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktek pencucian uang (*money laundering*) menimbulkan dampak negatif dan kerugian terhadap masyarakat antara lain¹⁸: Pencucian uang memungkinkan para pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.

Kegiatan ini mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran uang haram yang sangat besar.

Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Masuknya uang dan dana hasil kejahatan ke dalam keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

¹⁸ Ibid., hal 7

Pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah (*Undermining in the Legitimate Private sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pelaku kejahatan seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah dengan maksud untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses ke dana haram yang sangat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga yang jauh di bawah pasar, bahkan perusahaan ini dapat saja menjual barang-barang tersebut di bawah harga produksinya, dengan demikian mereka akan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) terhadap perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dan menjadi bangkrut.

Dampak negatif lain dari pencucian uang dari sisi negara adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi negara dimata negara-negara lain. Pada masa ekonomi global ini, tidak satupun negara yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan dunia akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara bersangkutan, rusaknya reputasi akan mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.¹⁹

¹⁹ Bismar Nasution, Op. Cit, hlm. 1.

Terhadap beberapa dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dapat tarik kesimpulan penting adanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kegiatan atau kejahatan pencucian uang (*money laundering*) telah memperoleh perhatian besar dari banyak negara, termasuk negara-negara anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) telah menyatakan perang terhadap pencucian uang.

Wujud perang terhadap pencucian uang FATF telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/yurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*. Pengabaian terhadap FATF akan mengakibatkan dimasukkan suatu negara dalam daftar *non-cooperatif countries and territories*.

B. Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP dan UU Lain

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu penyelesaian permasalahan hukum yang terintegrasi oleh aparat penegak hukum. Secara umum tujuan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah untuk menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana tidak semata-mata untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan pelaku serta menjatuhkan hukuman, melainkan ada tujuan yang lebih besar, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana lain, merehabilitasi hak korban, serta memasyarakatkan pelaku.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat subsistem-subsistem yang saling terkait. Subsistem itu dapat dilihat dari sisi fungsi, tahapan dan kelembagaan. Dari sisi fungsi dan tahapan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dimulai dari pelaporan dan penyelidikan hingga pemasyarakatan, bahkan pemberian grasi. Fungsi dan tahapan itu dijalankan oleh berbagai institusi atau lembaga yang berbeda-beda.

1. Definisi-definisi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau kerap disebut *Criminal Justice System* (CJS) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. CJS untuk pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*), penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*".

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, akan disampaikan beberapa pengertian sistem peradilan pidana, sebagai berikut:

- a. Dalam *Black Law Dictionary*, *Criminal Justice System* diartikan sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi

dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan;

- b. Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya;
- c. Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan;
- d. Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal justice system* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya.

Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana²⁰.

Oleh karena itu, berhubungan erat sekali sistem peradilan pidana dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Untuk lebih memahami sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia sebagaimana yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dicermati dengan mengikuti beberapa tahapan sistematis dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahapan ini adalah awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahapan selanjutnya. Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan tentang tindak pidana maka ada 3 (tiga) sumber untuk mengetahuinya yaitu:

- 1) Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
- 2) Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
- 3) Tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

²⁰ Mardjono Reksodipoetro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994.

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHAP).

Setelah menerima pengaduan, laporan, atau tertangkap tangannya pelaku tindak pidana maka penyidik (pejabat kepolisian) menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana dalam hal ini disebut tindakan Penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyidik sesuai dengan ketentuan ini adalah seorang Penyelidik menurut Pasal 1 angka (4) KUHAP adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Apabila penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP memiliki definisi serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 1 ayat (3).

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, vide: Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Setelah selesai dilakukannya penyidikan, maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 2 KUHAP). Penyerahan ini dilakukan melalui dua tahap, yakni:

- 1) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- 2) Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

b. Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan

1) Pra Penuntutan

Berkas yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, dan akan diperiksa kelengkapannya. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pidana tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Istilah Pra penuntutan ada dalam Pasal 14 KUHAP, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaannya penyidikan dari penyidik. waktu yang diberikan kepada penuntut umum untuk meneliti dan mempelajari adalah tujuh hari.

Menurut ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP. Antara lain, sebagai berikut: Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik.

Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut

Umum. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak - balik.

2) Penuntutan

Tahapan ini merupakan rangkaian dalam penyelesaian perkara pidana sebelum hakim memeriksanya di sidang pengadilan. Penuntutan itu sendiri adalah kegiatan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.

Setelah proses penyidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan oleh penuntut umum/ Jaksa, penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah membuat surat dakwaan, sesuai dengan Pasal 143 (1) KUHAP menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara yang didakwakan kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, serta melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di pengadilan (diatur dalam Pasal 145 KUHAP dan Pasal 146).

Menurut Wirjono Projodikoro menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa²¹.

Penuntutan menurut KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang

²¹ Wirjono Projodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan, penuntutan bertujuan untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237), yang dimaksud dengan daerah hukum adalah daerah dimana menjadi kewenangannya dalam melakukan penuntutan. Daerah hukum atau wilayah hukum Kejaksaan negeri adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum pengadilan negeri, wilayah suatu pengadilan negeri adalah Kabupaten/kota.

Pasal 141 menentukan bahwa penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya satu surat dakwaan. Apabila pada waktu dan saat yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. Penggabungan perkara ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim

Pada tahap ini, segala berkas hendaknya telah lengkap, beserta barang bukti kejadian dan disertai dengan surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum.

Proses akan dimulai dengan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas ini akan dicocokkan dengan surat dakwaan dan berkas perkara dengan tujuan untuk meyakinkan persidangan bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum.

Proses sentral dalam peradilan adalah pembuktian/ pemeriksaan alat-alat bukti, yang nantinya dari proses pemeriksaan ini dijadikan dasar apakah terdakwa memang bersalah atau tidak. Apabila alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Namun jika alat-alat bukti dapat membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Dalam KUHAP, pemeriksaan dalam sidang pengadilan ada 3 jenis acara pemeriksaan:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat;
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat yang terdiri atas:
 - a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan;
 - b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan.

Ketiga jenis acara pemeriksaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa
 - a) Tata Cara Pemeriksaan Terdakwa
 - (1) pemeriksaan dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP);
 - (2) pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum. (Pasal 153 KUHAP);
 - (3) anak di bawah umur tujuh belas tahun dapat dilarang menghadiri sidang;
 - (4) pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa;

- (5) pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa;
- (6) pembacaan surat dakwaan.
- b) Keberatan (Eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 156 KUHAP)
macam atau jenis eksepsi
 - (1) eksepsi tidak berwenang mengadili
 - (a) keberatan tidak berwenang mengadili secara relatif;
 - (b) keberatan tidak berwenang mengadili secara mutlak.
 - (2) eksepsi dakwaan tidak dapat diterima;
 - (3) keberatan surat dakwaan batal demi hukum.
- c) Perlawanan Terhadap Putusan Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);
- d) Pembuktian / pemeriksaan alat-alat bukti
 - (1) Sistem Pembuktian
 - (a) sistem pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (*convictim in time*);
 - (b) sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*la conviction raisonnee / convictim – raisonnee*);
 - (c) sistem pembuktian berdasar UU secara positif;
 - (d) sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif.
 - (2) alat-alat bukti Pasal 184 KUHAP menentukan, alat bukti yang sah adalah:
 - (a) keterangan saksi;
 - (b) keterangan ahli;
 - (c) surat;
 - (d) petunjuk; dan
 - (e) keterangan terdakwa.
- e) Penuntutan oleh penuntut umum
Penuntutan atau dikenal juga dengan istilah *requisitoir* adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada Jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian.

f) Pembelaan (pleidoi) terdakwa / penasihat hukum

Setelah penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, maka kemudian kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pleidoi Pasal 182 ayat (1) b mengatakan, selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pleidoi.

2) Acara Pemeriksaan Singkat

a) Syarat Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 KUHAP menentukan, (1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

b) Tata Cara Pemeriksaan Singkat

- (1) penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti. (lihat Pasal 203 ayat 2 KUHAP);
- (2) waktu, tempat, dan keadaan melakukan tindak pidana diberitahukan lisan, dicatat dalam berita acara sebagai pengganti surat dakwaan. (lihat Pasal 203 ayat 3 KUHAP);
- (3) dapat diadakan pemeriksaan tambahan paling lama empat belas hari. (Pasal 203 ayat 3 (b) KUHAP);
- (4) terdakwa dan atau penasihat hukum dapat minta tunda sidang paling lama tujuh hari. (lihat Pasal 203 ayat 3(c) KUHAP);
- (5) putusan tidak dibuat secara khusus, melainkan dalam berita acara sidang putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut, isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa (Pasal 203 ayat 3 (d), (e) dan (f) KUHAP).

3) Acara Pemeriksaan Cepat

a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

(1) Syarat pemeriksaan tindak pidana ringan

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang dalam paragraf 2 bagian ini (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).

(2) Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

- (a) yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan Jaksa penuntut umum. (lihat Pasal 205 ayat 2);
- (b) mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding. (lihat Pasal 205 ayat 3 KUHAP);
- (c) pemeriksaan pada hari tertentu dalam tujuh hari (lihat Pasal 206 KUHAP);
- (d) saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu (Pasal 208 KUHAP).

b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

(1) syarat pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan dalam paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP).

(2) Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

- (a) tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 207 ayat 1);
- (b) dapat menunjuk seorang wakil;
- (c) terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya disidang (Pasal 213 KUHAP).

Dalam proses pemeriksaan ini, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

- d. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum²².

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terdakwa hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh²³.

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* merupakan pengecualian, apabila surat panggilan telah disampaikan kepada terdakwa secara pribadi atau di mana terdakwa hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan.

Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditanggungkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal dimohon banding dari putusan

²² Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14

²³ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.15

Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi²⁴.

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada Jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah Jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada Jaksa untuk perkara acara biasa paling lama satu minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 (empat belas) hari²⁵.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: Jaksa, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut penuntut umum. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan.

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan

1) Eksekusi pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 1983 tanggal 8

²⁴ HMA Kuffal. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, 2007, hlm.62.

²⁵ HMA Kuffal. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, 2007, hlm.63.

Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHP harus diartikan:

- a) Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan;
- b) Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh Jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP)²⁶.

2) Eksekusi barang rampasan untuk negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa (Kejaksaan).

Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama empat bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP)²⁷.

3) Eksekusi biaya perkara

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara

²⁶ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81

²⁷ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 82

berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara.

Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh Jaksa.

Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, Jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung²⁸.

4) Eksekusi pidana bersyarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a ayat (1) Jo 14d ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.²⁹

²⁸ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 83

²⁹ Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung. 1990. hlm. 115

5) Eksekusi pidana mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHP).

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU Nomor 22 TH. 2002).

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati ³⁰.

2. Kewenangan Aparat Penegak Hukum

proses peradilan pidana adalah proses penegakan hukum terhadap suatu kejahatan (pelanggaran hukum). Sedangkan dalam proses peradilan pidana, negara telah memberikan tugas dan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum pidana melalui beberapa aturan hukum di antaranya berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun penegak hukum tersebut adalah:

³⁰ Leden Marpaung. Op.Cit. hlm. 84.

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 13 disebutkan Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

b. Hakim

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 dua alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia,

lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu sebagai berikut:

1) Di bidang pidana

melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum, Pengawasan peredaran barang cetakan, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHP.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membahas tentang hak dan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi hak dan amanat yang tinggi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi biasa atau pemberantasan korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan orang-orang penting lainnya yang masih berhubungan dengan negara. KPK diberi keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu secara intensif, bebas dan mandiri, profesional dan berkesinambungan sampai kasusnya selesai dipengadilan.

KPK adalah termasuk lembaga negara yang bersifat independen yang melakukan segala tugasnya secara bebas dari pengaruh, rongrongan, dorongan, bujukan atau kekuasaan dari pihak manapun. KPK juga mempunyai tugas sebagai pendorong dan menstimulasi kondisi agar segala usaha dan upaya didalam pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah terbentuk sebelumnya menjadi lebih akurat, cepat berhasil, dapat mengungkap perkara yang memiliki saksi minimum dan lebih efisien dan efektif dalam segala situasi.

e. Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Wewenang penyidik BNN cukup banyak dan dijelaskan pada pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- (a) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (b) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (c) memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- (d) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (f) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor narkoba;
- (g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (h) melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- (i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- (j) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- (k) memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba;
- (l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- (m) mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- (n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- (o) membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika;
- (p) melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- (q) melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan prekursor narkotika;
- (r) meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- (s) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75, juga berwenang:

- (a) mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- (b) memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- (c) untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- (d) untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (e) meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- (f) (meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- (g) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan
- (h) meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dibagi menjadi dua yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan umum yaitu kewenangan administratif yang bersifat melekat dan dimiliki seluruh pegawai bea dan cukai seperti :

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap barang, bangunan, surat/dokumen yang berkaitan dengan barang, dan orang;
- 2) melakukan penegahan (menunda keberangkatan barang atau sarana pengangkut); dan
- 3) melakukan penyegelan terhadap barang atau sarana pengangkut.

Kewenangan khusus yaitu kewenangan khusus yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai tertentu (PPNS BC) dalam melakukan penyidikan, berupa penyitaan, penangkapan, penahanan, penyusunan berkas perkara sampai dengan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

g. Direktorat Pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi penyidik adalah pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) hanya memberikan wewenang kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Di samping itu, ada juga Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE-001/J.A/5/2000 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang antara lain menyatakan bahwa kasus-kasus menyangkut masalah perpajakan pada dasarnya akan diselesaikan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak melalui prosedur teknis perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana khusus mengingat jenis-jenis perbuatan serta pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan telah diatur tersendiri dalam undang-undang perpajakan yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, mengingat bahwa masalah perpajakan merupakan masalah yang rumit dan diperlukan keahlian khusus maka tepat apabila UU KUP memberikan wewenang hanya kepada PPNS di lingkungan Ditjen Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang oleh Undang-Undang KUP untuk:

- 1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- 2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 5) melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- 8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 10) menghentikan penyidikan; dan/atau
- 11) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Konsep Dasar dan Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang

1. Konsep *Follow The Money*

Dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime*, atau tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mengejar uang atau kekayaan, kita mengenal pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*. Pendekatan *follow the money* merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang.

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mengejar uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mengejar pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan (*financial analysis*) kemudian barulah diidentifikasi pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam melacak terjadinya transaksi, pelacakan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai kebutuhan untuk mengidentifikasi adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Hasil *financial analysis* ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang.

Meski demikian, *financial analysis* belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana, dan bukan merupakan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua hal terakhir ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil *financial analysis* tersebut dari suatu *financial intelligence unit* seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Beberapa manfaat atau kelebihan yang didapatkan melalui pendekatan *follow the money* adalah:

- a. jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil;
- b. dapat dilakukan dengan diam-diam, sehingga lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;

- c. pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana karena harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, sehingga dengan mengejar dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum;
- d. dalam pendekatan pencucian uang, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Meski demikian harus disadari bahwa pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum yaitu memberi efek jera kepada pelaku, memberikan efek gentar (*deterrent effect*) bagi publik dan merampas hasil tindak pidana untuk negara diperlukan kerja sama para penegak hukum untuk memadukan kedua pendekatan tersebut.

2. *Blood of Crime*

Sejak April 2002 telah diperkenalkan sistem penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan di atas bukan hanya karena metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional tetapi juga memberikan kemudahan dalam penanganan perkaranya. Sistem dimaksud adalah rezim anti pencucian uang, dimana pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan.

Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat yang menyatakan bahwa hasil dari kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*blood of the crime*", artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik lemah dari mata rantai kejahatan³¹. Hal

³¹ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: BookTerrace & Library), 2008, hal. 11

ini berarti bahwa orientasi pemberantasan tindak pidana beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Paradigma ini dianut UU TPPU.

3. Penelusuran Aset

Penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Penelusuran aset/harta dilakukan oleh penyelidik/penyidik dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana.

Dalam rangka pengembalian kerugian negara kegiatan penelusuran aset ini adalah salah satu tahap kegiatan yang sangat penting untuk mendapatkan pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana asal.

Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara, yang informasinya berasal antara lain dari Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain.

Selain untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang, penelusuran aset dalam kegiatan penyidikan berfungsi sebagai berikut:

- a. Mendukung pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan seperti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Mengamankan aset tersangka sedini mungkin dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti atau denda, dalam rangka pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana asal atau TPPU;

- c. Memperkuat keyakinan hakim terhadap pemenuhan unsur, perbuatan tersangka dan akibat yang ditimbulkan dalam rangka pengambilan putusan hukum;
- d. Mendukung pengembangan perkara dan pengungkapan tindak pidana asal dan TPPU lainnya.

Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001).

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1920-an di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran³².

Tidak ada definisi secara universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*, akan tetapi dapat digambarkan bahwa pencucian uang adalah rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari aparat hukum dengan caranya memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang sah.

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

³² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 17

Proses pencucian uang (*money laundering*) dibagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Penempatan (*placement*)

Tahap Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai kedalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang Negara lain³³.

2. Tahap Pemisahan (*layering*)

Layering merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil Placement ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan-perusahaan *shell* (perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun)³⁴.

Teknik lain dari *layering* ialah memberi efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan kedalam *chips* dari kasino tersebut, maka dana yang telah

³³ Bismar Nasution, Op.Cit.,hal 19

³⁴ *ibid*

dibelian chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut³⁵.

3. Tahap Penyatuan (*integration*)

Tahap *intergration* merupakan suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut³⁶.

Tindak Pidana Pencucian Uang berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, dan secara luas dapat mengganggu stabilitas dan integritas perekonomian dan sistem keuangan suatu negara. Melalui pencucian uang, pelaku kejahatan selain dapat menikmati kekayaan yang dihasilkan dari kejahatannya juga digunakan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar serta mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya.

Selain mengakibatkan tingginya angka kriminalitas, pencucian uang memiliki dampak negatif secara lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara sebagai berikut; menimbulkan biaya sosial yang tinggi akibat menguatnya sindikat jaringan pengedar narkoba, merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, merusak reputasi negara.

Pada tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya

³⁵ Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit. , hlm. 36.

³⁶ Bismar Nasution, Op. Cit, hlm. 20.

Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- [2] Alford, Money laundering. N.C.J International & Com (Reg.Vol 19: 1994)..
- [3] Nurmawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality vol 11 No 1 Februari 2006, Medan: USU, 2006.
- [4] [Online]. Available: <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.
- [5] Sutan Reny Sjahdeini. Op.Cit..
- [6] B. Nasution, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, Bandung: BookTerrace & Library, 2008.
- [7] M. Reksodipietro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, 1994.
- [8] A. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- [9] H. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2007.
- [10] L. Marpaung, Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [11] W. Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur Simanjuntak.

GLOSARIUM

arbitrase	bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri
grasi	ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
kasasi	pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang
konvensi	perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya
pleidoi	pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat (pembela) atau terdakwa sendiri
reglemen	aturan (peraturan) yang harus ditaati oleh anggota (kelompok atau masyarakat)
requisitoir	Suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan
yudikatif	bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara